



**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA**  
**UPTD PENDIDIKAN**  
**KECAMATAN TEGALWARU**

*Jalan Raya Simpang Tegalwaru Tlp. 0264 – 7021570 Kode POS 41165*

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD PENDIDIKAN**  
**KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN PURWAKARTA**  
**NOMOR : 421.2/012/-Dikdas/2018**  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR DILINGKUNGAN UPTD PENDIDIKAN**  
**KECAMATAN TEGALWARU**

**KEPALA UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TEGALWARU**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar salah satunya dipengaruhi oleh kualitas dan profesionalisme Tenaga Pendidik, Kepala Sekolah, Pengawas dan Tenaga Kependidikan lainnya.  
b. Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan Proses Kegiatan Belajar Mengajar diperlukan izin Operasional Sekolah Dasar.  
c. Bahwa sehubungan hal tersebut pada butir a dan b, serta untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tegalwaru agar pelayanan administrasi pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0487/U/1985 tentang Sekolah Dasar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberikan izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebagai Identitas Sekolah sebagai berikut :
- Nama Sekolah : **SDN 1 TEGALSARI**  
Jenis Layanan : Pendidikan Sekolah Dasar  
Status : Negeri  
Tahun Pendirian : 1952  
NSS : 101022009008  
NPSN : 20217270  
• Alamat Sekolah : Jl. PTPN VIII Gunung Anaga Rt. 02/01 Desa Tegalsari Kec. Tegalwaru-Purwakarta.
- KEDUA** : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tegalwaru  
Pada Tanggal : 24 Januari 2018  
Kepala UPTD Pendidikan  
Kecamatan Tegalwaru,

**H. JUDIN, S.Pd. M.Pd.**  
NIP. 19611108.198204.1.003

Tembusan disampaikan kepada:  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta (sebagai laporan)